



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat xxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga alamat xxxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama **Pemohon I dan Pemohon II** disebut **Para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan *dispensasi kawin* untuk anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan ikut bersama orang tua, alamat xx, Kabupaten Way Kanan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di depan persidangan;

Telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suaminya;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register perkara Nomor:

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu., tanggal 12 Maret 2021, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon II di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dahulu Kabupaten Lampung Utara dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dahulu Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama **Anak para Pemohon**, umur 18 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi ;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar dua tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak para Pemohon, umur 23 tahun , agama islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani , alamat di xxx Kabupaten Way Kanan
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suami yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
6. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama Calon Suami Anak para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi
7. Bahwa antara anak Pemohon Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :Bxxx tanggal xxx, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama **Anak para Pemohon**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa dirinya lahir tanggal 03 Maret 2003;
- Bahwa dirinya dengan Calon Suami Anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang menyebabkan dirinya hamil 2 (dua) bulan;;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sehat dan telah siap menjadi seorang istri yang baik dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dirinya telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan yang bernama **Calon Suami Anak para Pemohon**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya berusia 23 tahun dan telah tamat menempuh pendidikan SLTA;
- Bahwa dirinya telah menjalin kasih yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi seorang suami yang baik dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga, karena telah bekerja sebagai petani karet, dengan penghasilan dalam sebulan sekitar Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa disamping anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga orang tua calon suami anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim menyatakan telah mengijinkan anaknya yang bernama **Calon Suami Anak para Pemohon** untuk dinikahkan dengan seorang perempuan bernama **Anak para Pemohon**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, Nomor xxx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, Nomor xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak para Pemohon**, Nomor xxxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3)

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I**, Nomor xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon I dan Pemohon II**, Nomor xxx tertanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak para Pemohon**, Nomor 1xxx, tertanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Anak para Pemohon**, Nomor xxx, tertanggal xx, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama YP 17 Baradatu Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8)

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **Anak para Pemohon**, Nomor xxx, tertanggal xxx, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9)

9. Fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan atas nama **Anak para Pemohon**, Nomor xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10)

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Calon Suami Anak para Pemohon**, Nomor xxxxx, tertanggal xx yang diketahui oleh Kepala Kampung Argo Mulyo Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1.-----

Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di xxx, Kabupaten Way Kanan, hubungan dengan Para Pemohon sebagai petugas PPN, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya Anak para Pemohon;

Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon, namun Anak para Pemohon saat ini usianya baru 18 tahun;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan kasih yang mneyebabkan Anak para

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan mereka ingin segera menikah karena Anak para Pemohon juga sudah tidak menginginkan untuk sekolah;

Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;

Bahwa Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta keduanya beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak para Pemohon bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA karena umur Anak para Pemohon baru 18 tahun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon telah bekerja, dalam sebulan berpenghasilan sekitar Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penghasilannya bisa memberikan nafkah kepada isterinya nanti;

2.

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di xxx Kabupaten Way Kanan hubungannya dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya Anak para Pemohon;

Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon, namun Anak para Pemohon saat ini usianya baru 18 tahun;

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan kasih yang menyebabkan Anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan mereka ingin segera menikah karena Anak para Pemohon juga sudah tidak menginginkan untuk sekolah;

Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;

Bahwa Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta keduanya beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak para Pemohon bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA karena umur Anak para Pemohon baru 18 tahun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon telah bekerja, dalam sebulan berpenghasilan sekitar Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penghasilannya bisa memberikan nafkah kepada isterinya nanti;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak para Pemohon untuk menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, akan tetapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu dengan dalil-dalil bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Anak para Pemohon masih berumur 18 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Anak para Pemohon dan calon suami anaknya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa mereka saling mencintai dan akan melaksanakan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun, dan di antara mereka tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, serta masing-masing sudah siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anita Juwita Sari alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung Para Pemohon lahir tanggal 03 Maret 2003, dan saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Ijazah SMP atas nama Anak para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tentang surat keterangan sehat atas nama Anak para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon telah mengurus pencatatan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu namun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi yang di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta telah sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di atas, yang dikuatkan oleh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan 2 (dua)

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon dan masih berumur 18 tahun;
- Bahwa benar Calon Suami Anak para Pemohon adalah calon suami dari Anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang mengakibatkan Anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan ;.
- Bahwa status Anak para Pemohon adalah gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain, begitu juga Calon Suami Anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada halangan untuk menikah terkecuali umur dari Anak para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon telah bekerja, serta dari penghasilannya bisa memberikan nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa niat baik Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridha meridhai, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, selain itu juga Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karenanya halangan pernikahan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin menurut ketentuan yang berlaku harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan yang ada dalam hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Rosita, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag.

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)